

HAK HAK YANG DIPEROLEH PADA ANAK PENGIDAP AUTISME DI SEKOLAH DASAR UMUM DI KABUPATEN BUNGO

Salimatunnisa, Nur Shiddiq, Opi Andriani, Ratih Juwita Novalia
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Muhammadiyah Muara Bungo
Salimatunnisa77@gmail.com, nurshiddiq08@gmail.com, opi.adr@gmail.com,
ratihjuwita06@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hak-hak yang diperoleh oleh anak-anak pengidap Autisme di Sekolah Dasar Umum di Kabupaten Bungo. Autisme merupakan gangguan perkembangan yang mempengaruhi interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku individu. Meskipun anak-anak dengan autisme memiliki hak-hak yang perlu diakui dan dipenuhi dalam lingkungan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi sebagai metode pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 6 pengidap autisme di Sekolah Dasar di Muara Bungo yang berjumlah 2 orang siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak pengidap Autisme di Sekolah Dasar Umum di Kabupaten Bungo memiliki hak-hak yang perlu diakui dan dipenuhi, seperti; pendidikan inklusif, dukungan khusus, partisipasi, perlindungan, dan pengembangan penuh adalah hak-hak yang penting bagi anak-anak dengan Autisme.

Kata Kunci: Autisme, hak-hak, Sekolah Dasar Umum, Inklusi, Pendidikan.

ABSTRACT

This research aims to identify the rights obtained by children with Autism in Public Elementary Schools in Bungo Regency. Autism is a developmental disorder that affects social interactions, communication, and individual behavior. Although children with autism have rights that need to be recognized and fulfilled in an educational environment. This research uses a qualitative approach with in-depth interviews and observation as data collection methods. This research was carried out on 6th grade students with autism at the Elementary School in Muara Bungo, totaling 2 students. The results of this research show that children with Autism in Public Elementary Schools in Bungo Regency have rights that need to be recognized and fulfilled, such as; inclusive education, specialized support, participation, protection and full development are important rights for children with Autism.

Keywords: Autism, rights, Public Elementary Schools, Inclusion, Education.

PENDAHULUAN

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sedangkan menurut kamus umum bahasa Indonesia sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pelajaran. Dari sedikit penjelasan tentang pengertian sekolah maka bisa diartikan bahwa sekolah dasar merupakan suatu bangunan atau lembaga pendidikan yang mewadahi kegiatan belajar mengajar yang berkaitan dengan atau tentang dasar-dasar pendidikan.

Pendidikan sekolah dasar (SD) merupakan jenjang dasar bagi peserta didik dalam menempuh pendidikan. Pendidikan di sekolah dasar mempunyai kontribusi dalam membangun dasar pengetahuan siswa untuk digunakan pada pendidikan selanjutnya, oleh karena itu pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar harus berjalan optimal. (Aka, 2016)

Setiap anak berhak mendapatkan Pendidikan yang layak baik anak normal maupun anak dengan berkebutuhan khusus. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ialah anak yang memiliki keterbatasan secara fisik mental akademik, keterbatasan fisik mental akademik yaitu suatu gangguan yang menyebabkan penderitanya kesulitan baik dalam berinteraksi secara mental maupun fisiknya, seperti halnya dengan anak penyandang autisme. Autisme adalah suatu gangguan perkembangan secara menyeluruh yang mengakibatkan hambatan dalam kemampuan sosialisasi, komunikasi, dan juga perilaku. (Rahayu, 2014)

Angayasti pada tahun 2012 mengatakan bahwa autisme merupakan salah satu jenis ABK yang berpengaruh terhadap kehidupan anak. Perkembangan sosial dan komunikasi, merupakan gangguan

yang paling utama, sama seperti individu yang normal, kelainan pada intelegensi verbal atau bahasa dan kesulitan dalam mengaktualisasikan tingkah laku, secara menetap, keinginan, kesenangan dan rutinitas. Anak autisme memiliki ciri-ciri, yaitu (1) gangguan pada bidang komunikasi verbal dan nonverbal; (2) gangguan pada bidang interaksi sosial; (3) gangguan pada bidang perilaku dan bermain; (4) gangguan pada bidang perasaan dan emosi dan; (5) gangguan dalam persepsi sensoris. (Nurfadhillah, et al., 2021)

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa autisme adalah suatu keterbatasan yang dimiliki seorang anak yang mempengaruhi kemampuannya dalam berkomunikasi, bersosialisasi dan berinteraksi sehingga anak tersebut memiliki kesulitan dalam mengekspresikan tingkah laku, emosi serta kesenangannya.

Anak dengan penyandang autisme juga memiliki hak-hak yang sama dengan anak normal lainnya dalam hal memperoleh pendidikan. Hak memperoleh pendidikan bagi ABK sudah diatur dalam Undang-Undang yaitu pada UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat menyebutkan adanya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. (Simanjuntak, 2008)

Adapun dalam peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 1:28 berbunyi: Pendidikan Inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik normal pada Satuan Pendidikan umum dan Pendidikan Kejuruan dengan menyediakan sarana, Guru maupun Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dimana mereka mengikuti kurikulum yang disesuaikan

dengan kebutuhannya dan/atau pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa diselenggarakan pada satuan pendidikan reguler.

Pasal 24 peraturan Gubernur Jambi yang berbunyi:

- (1) Pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus dikembangkan berdasarkan hasil asesmen peserta didik.
- (2) Penilaian hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus mengacu pada prinsip dan pendekatan penilaian hasil belajar reguler yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus.
- (3) Karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bercirikan keunikan setiap peserta didik yang berkaitan dengan cara, alat, waktu, dan tempat. (Pergub, 2022)

Lebih lanjut lagi pada peraturan daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Bagian kedua mengenai Hak dan Kewajiban Peserta Didik Pasal 35 ayat 1 yang berbunyi:

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - c. Peserta didik yang mempunyai tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khusus maupun pendidikan umum;
 - d. Peserta didik yang berprestasi dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dan atau dari keluarga yang tidak mampu membiayai pendidikan berhak memperoleh beasiswa;

- e. Peserta didik dari keluarga tidak mampu membiayai pendidikan harus dibebaskan dari semua kewajiban pembiayaan pendidikan tanpa ada diskriminasi di dalam memperoleh pelayanan pendidikan;
Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. (Perbup, 2012)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi sebagai metode pengumpulan data. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui secara menyeluruh mengenai hak-hak yang didapatkan oleh peserta didik penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Kabupaten Bungo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan anak pengidap autisme di Sekolah Dasar Kabupaten Bungo. Penulis ingin mengetahui hak-hak yang diperoleh oleh anak berkebutuhan khusus di dalam memperoleh pendidikan di sekolah dasar umum. Penulis melakukan wawancara kepada guru dan tenaga pendidik terkait hak-hak yang diperoleh anak Autisme di sekolah tersebut. Penulis juga melakukan pengamatan mengenai keterlaksanaan pembelajaran dan hak yang didapatkan oleh peserta didik dengan penyandang autisme tersebut. Adapun hak-hak yang diperoleh yaitu diantaranya hak untuk mendapatkan pendidikan inklusif, hak untuk mendapatkan dukungan khusus, hak untuk partisipasi, hak untuk perlindungan dan hak untuk pengembangan penuh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pengidap autisme di sekolah dasar umum di Kabupaten Bungo memiliki hak-hak berikut:

Hak untuk mendapatkan pendidikan inklusif

Anak-anak dengan autisme berhak mendapatkan pendidikan di sekolah dasar umum sejalan dengan prinsip inklusi. Mereka harus diterima dan diakomodasi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi mereka.

Hak untuk mendapatkan dukungan khusus

Anak-anak dengan autisme memiliki hak untuk mendapatkan dukungan khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini mencakup terapi khusus, pendampingan, dan penggunaan metode pembelajaran yang disesuaikan. Di Sekolah Dasar Kabupaten Bungo yang kami teliti sudah menerapkan/memberikan dukungan khusus kepada anak berkebutuhan khusus yaitu dengan cara memberikan perhatian khusus baik dalam proses pembelajaran maupun diluar jam pelajaran, dan anak tersebut telah mendapatka motivasi dan dukungan penuh dari pihak sekolah baik guru maupun sesama siswa.

Hak untuk partisipasi

Anak-anak dengan autisme berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan mendapatkan kesempatan yang sama dengan teman sekelasnya. Mereka juga memiliki hak untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekolah. Dari hasil wawancara terhadap salah seorang guru yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus selalu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam rangkaian acara tersebut, seperti dilibatkan dalam grup drumband pada saat perayaan HUT RI di Sekolah tersebut.

Hak untuk perlindungan

Anak-anak dengan autisme memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak pantas atau diskriminatif. Mereka memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah. Anak berkebutuhn khusus di Sekolah Dasar kabupaten Bungo mendapatkan perlindungan penuh baik dari guru, kepala sekolah, siswa dan orang tua siswa.

Hak untuk pengembangan penuh

Anak-anak dengan autisme berhak mengembangkan potensi mereka secara penuh. Sekolah dasar umum di Kabupaten Bungo harus menyediakan program pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan individu setiap anak dengan autisme. Anak berkebutuhn khusus di Sekolah Dasar kabupaten Bungo melakukan aktifitas pembelajaran didalam kelas bersamaan dengan siswa normal lainnya dan mendapatkan pembelajaran dan pengembangan penuh dari guru dan pihak sekolah terkait.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa anak-anak pengidap autisme di sekolah dasar umum di Kabupaten Bungo memiliki hak-hak yang perlu diakui dan dipenuhi. Pendidikan inklusif, dukungan khusus, partisipasi, perlindungan, dan pengembangan penuh adalah hak-hak yang penting bagi anak-anak dengan autisme. Sekolah dan pihak terkait di Kabupaten Bungo perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa hak-hak ini dipenuhi dan anak-anak dengan autisme mendapatkan pendidikan yang layak dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aka, K. A. (2016, 2). Model Quantum Teaching Dengan Pendekatan Cooperative Learning Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PKn. *Jurnal Pedagogia*, 35.
- Nurfadhillah, S., Syariah, E. N., Mahromiyati, M., Nurkamilah, S., Anggestin, T., Humayah Manjaya, A. R., & Nasrullah. (2021). Analisis karakter Anak Berkebutuhan Khusus (Autisme) Di Sekolah Inklusi SDN Cipondoh 3 Kota. *Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 460.
- Perbup. (2012). *Peraturan Daerah Kabupaten Bungo*. Muara Bungo.
- Pergub. (2022). *Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi*.
- PPK-LK, D. (2011). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rahayu, S. M. (2014). Deteksi dan Intervensi Dini Pada Anak Autis. *Jurnal Pendidikan Anak*, 420.
- Simanjuntak, Y. N. (2008). Hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusi. *Pendidikan Untuk Semua*.